



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.
 - c. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. FARID WADJDY, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan / atau Provinsi Penghasil Tembakau.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan dan dibagikan Kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- (3) Dasar Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan variabel sebagai berikut:
 - a. Penerimaan cukai hasil tembakau 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - b. Rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun sebelumnya.
 - c. Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia) 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - d. Tingkat Penyerapan dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau 2 (dua) tahun sebelumnya.
 - e. Tingkat pemberantasan cukai ilegal 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (4) Alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Penerimaan cukau hasil tembakau sebear 57,5% (lima puluh tujuh koma lima persen);
 - b. Rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen);
 - c. Pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 3% (tiga persen);

- d. Tingkat Penyerapan Dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau sebesar 1% (satu persen) dan
- e. Tingkat pemberantasan cukup ilegal sebesar 1% (satu persen).

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan alokasi Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.
- (2) Berdasarkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diwilayahnya masing-masing pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahan.
- (3) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kab/Kota Daerah Penghasil;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kab/Kota Lainnya
- (4) Komposisi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf c, 30% (tiga puluh persen) untuk Kab/Kota lainnya dibagi secara merata kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.
- (6) Berdasarkan penetapan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri Keuangan Menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Alokasikan dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Perubahannya setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.
- (2) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota diatur oleh Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapannya pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.
- (3) Terhadap usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan memberikan persetujuannya dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing Provinsi, dan Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur pada setiap tahun anggaran berjalan dan perubahannya.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara, dipindah bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk menggerakan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.
- (2) Atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Apabila Hasil Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimasing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pemuda Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 42

Tembusan:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se – Kalimantan Timur;
3. Ketua DPRD Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Pendapatan / BPKD / BPAKD Provinsi Kab/Kota di Kalimantan Timur;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Timur;
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kalimantan Timur.

